

Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Sebagai Joki/Pengganti Tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) (Studi Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/Pn. Tjk)

Harneli Dewi¹ Bambang Hartono² Benny K Limantara³
Universitas Bandar Lampung^{1,2,3}

Email: dewiharneli2424@gmail.com¹ bambang.hartono@ubl.ac.id² benny.karya@ubl.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang bertindak sebagai joki atau pengganti dalam pelaksanaan tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/Pn. Tjk. Fenomena praktik perjokian dalam seleksi CPNS merupakan bentuk penyalahgunaan sistem elektronik yang merugikan integritas proses rekrutmen aparatur negara serta mencederai prinsip keadilan dan meritokrasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Analisis difokuskan pada penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan joki memenuhi unsur tindak pidana akses ilegal dan/atau manipulasi informasi elektronik yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak. Pertanggungjawaban pidana dibebankan berdasarkan terpenuhinya unsur kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) serta tidak adanya alasan pemaaf maupun pembenar. Putusan hakim mencerminkan upaya penegakan hukum untuk menjaga kredibilitas sistem seleksi berbasis komputer dan memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan siber di lingkungan administrasi pemerintahan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana ITE, Joki CPNS, Akses Ilegal, Putusan Pengadilan

Abstract

*This study aims to analyze the criminal liability of perpetrators of Information and Electronic Transactions (ITE) crimes who act as substitutes or "jockeys" in the Civil Servant Candidate (CPNS) examination process, as reflected in Decision Number 511/Pid.Sus/2024/Pn. Tjk. The practice of exam impersonation in CPNS recruitment constitutes a misuse of electronic systems that undermines the integrity of the state civil service selection process and violates the principles of fairness and meritocracy. This research employs a normative juridical method using statutory and case approaches. The analysis focuses on the application of provisions under the Information and Electronic Transactions Law and the legal considerations of the judges in rendering their decision. The findings indicate that the act of impersonation fulfills the elements of criminal offenses related to illegal access and/or manipulation of electronic information conducted intentionally and without authority. Criminal liability is imposed based on the fulfillment of culpability elements in the form of intent (*dolus*), with No. justifying or excusing grounds identified. The court's decision reflects law enforcement efforts to safeguard the credibility of computer-based selection systems and to provide a deterrent effect against cybercrime within public administration processes.*

Keywords: Criminal Liability, ITE Crime, CPNS Impersonation, Illegal Access, Court Decision



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Seiring dengan semakin ketatnya persaingan dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) serta besarnya imbalan sosial dan ekonomi yang melekat pada status aparatur sipil negara, praktik kecurangan dalam bentuk penggunaan joki atau pengganti peserta ujian mulai terungkap di berbagai daerah. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan adanya motif keuntungan finansial, tetapi juga menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan

pelaksanaan tes berbasis elektronik, khususnya Computer Assisted Test (CAT). Secara kriminologis, praktik perjokian lahir dari perpaduan antara tekanan ekonomi, ambisi memperoleh status sosial, serta adanya peluang akibat lemahnya sistem verifikasi dan pengawasan. Kejahatan ini berkembang mengikuti kemajuan teknologi, sehingga memunculkan bentuk-bentuk pelanggaran baru yang memanfaatkan perangkat digital dan sistem elektronik.

Perkembangan teknologi informasi di satu sisi membawa kemudahan dan efisiensi dalam penyelenggaraan seleksi CPNS, namun di sisi lain membuka peluang terjadinya tindak pidana berbasis elektronik. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi instrumen hukum utama untuk menjerat pelaku yang memanfaatkan teknologi secara melawan hukum. Dalam konteks perjokian CPNS, pelaku dapat dijerat apabila terbukti melakukan akses tanpa hak terhadap sistem elektronik, manipulasi data elektronik, atau penggunaan dokumen elektronik palsu. Selain itu, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga dapat diterapkan, seperti Pasal 263 tentang pemalsuan surat dan Pasal 55 tentang penyertaan tindak pidana. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap pelaku joki CPNS dapat menggunakan pendekatan kumulatif antara UU ITE dan KUHP (Harmen et al, 2023). Secara normatif, setiap warga negara memiliki hak untuk mengikuti seleksi CPNS sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa proses rekrutmen harus dilaksanakan secara objektif, transparan, dan berbasis merit. Oleh karena itu, praktik perjokian tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga mencederai prinsip keadilan dan integritas sistem kepegawaian negara. Tindakan ini merugikan peserta lain yang mengikuti seleksi secara jujur serta berpotensi meloloskan individu yang tidak memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan.

Kasus yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/Pn.Tjk menjadi contoh konkret bagaimana praktik perjokian dilakukan secara terorganisir. Dalam perkara tersebut, terdakwa bersama beberapa pihak lain diduga melakukan manipulasi identitas dan dokumen elektronik untuk mengikuti tes CPNS atas nama orang lain. Modus yang digunakan meliputi penggunaan KTP palsu, kartu peserta ujian palsu, serta upaya lolos verifikasi wajah pada sistem CAT. Perbuatan tersebut memenuhi unsur manipulasi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) UU ITE, serta dikaitkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyertaan. Pengadilan menjatuhkan pidana penjara dan denda kepada terdakwa sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya (Maryam, 2024). Pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini tidak terlepas dari konsep dasar hukum pidana mengenai adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan (schuld), dan kemampuan bertanggung jawab. Sebagaimana dikemukakan para ahli, suatu tindak pidana harus memenuhi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif meliputi perbuatan yang dilarang, akibat yang ditimbulkan, serta sifat melawan hukum. Unsur subjektif berkaitan dengan sikap batin pelaku, seperti kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa). Dalam kasus perjokian CPNS, unsur kesengajaan tampak dari adanya perencanaan, penggunaan identitas palsu, serta kerja sama dengan pihak lain. Tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, sehingga pelaku tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

Secara kriminologis, faktor penyebab terjadinya tindak pidana ini dapat dibagi menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi motivasi ekonomi, tekanan kebutuhan hidup, serta ambisi memperoleh status sosial sebagai pegawai negeri. Faktor eksternal meliputi pengaruh lingkungan, adanya jaringan penyedia jasa joki, serta lemahnya sistem pengawasan.

Teori Asosiasi Diferensial dari Edwin H. Sutherland menjelaskan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial dengan lingkungan yang mendukung terjadinya kejahatan. Dalam konteks ini, keterlibatan beberapa pihak menunjukkan adanya proses pembelajaran dan kerja sama dalam melakukan perbuatan melawan hukum. Hakim dalam menjatuhkan putusan memiliki peran penting untuk menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana serta menentukan bentuk pertanggungjawaban yang adil. Pertimbangan hakim harus didasarkan pada fakta persidangan, alat bukti yang sah, serta keyakinan yang diperoleh secara objektif. Putusan yang memuat pertimbangan hukum yang lengkap menjadi cerminan prinsip *due process of law* dan menjamin kepastian hukum. Dalam perkara ini, hakim menilai bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan manipulasi informasi elektronik dengan sengaja dan tanpa hak, sehingga layak dijatuhi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan, sedangkan pendekatan empiris dilakukan melalui pengumpulan data lapangan untuk memahami implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana ITE. Data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif, sehingga diperoleh gambaran menyeluruh mengenai faktor penyebab dan bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana perijokian CPNS berbasis elektronik serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/Pn.Tjk. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait tindak pidana ITE. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara serupa serta memperkuat sistem pengawasan seleksi CPNS agar lebih akuntabel dan berintegritas (Anggraeini, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode tertentu guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan serta memastikan kebenaran ilmiah dari hasil yang diperoleh. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian hukum doktrinal yang dilakukan dengan cara menelaah norma, kaidah, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), khususnya dalam kasus perijokian tes CPNS. Pendekatan ini dilakukan melalui studi terhadap undang-undang, doktrin para ahli, literatur hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan untuk melihat bagaimana ketentuan hukum tersebut diterapkan dalam praktik (*in action*), melalui pengumpulan data langsung di lapangan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai bahan hukum yang relevan. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHP, KUHPA, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara, serta peraturan pelaksana lainnya. Bahan hukum sekunder mencakup literatur, jurnal, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan tindak pidana ITE dan pertanggungjawaban pidana. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum,

ensiklopedia, dan sumber lain yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (field research) yang dilakukan dengan metode observasi dan wawancara. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai proses penegakan hukum dalam perkara yang diteliti, sedangkan wawancara dilakukan secara langsung dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian, seperti penyidik kepolisian, jaksa penuntut umum, hakim, serta pihak terkait lainnya. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan menggunakan pedoman wawancara yang bersifat terbuka agar diperoleh informasi yang komprehensif dan mendalam. Setelah seluruh data terkumpul, dilakukan proses pengolahan data melalui tahapan seleksi, klasifikasi, dan sistematisasi data. Data yang telah diverifikasi kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif dengan cara mendeskripsikan dan menginterpretasikan dalam bentuk uraian yang sistematis. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan fakta dan norma hukum yang berlaku, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif guna menjawab permasalahan penelitian secara jelas, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Sitanggung, 2025).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Pelaku Sebagai Joki / Pengganti Tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) (Studi Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/Pn.Tjk)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aditya Preja selaku anggota Siber Ditreskrimsus Polda Lampung, praktik joki CPNS merupakan perbuatan seseorang yang dengan sengaja menggantikan atau membantu peserta seleksi CPNS dalam mengerjakan soal ujian, baik secara langsung maupun melalui sarana teknologi informasi, dengan tujuan meloloskan peserta tersebut secara tidak sah. Perbuatan ini termasuk bentuk kecurangan yang dapat mengandung unsur tindak pidana, terutama apabila melibatkan manipulasi sistem elektronik atau pemalsuan dokumen. Faktor penyebab terjadinya praktik ini bersifat kompleks dan saling berkaitan antara faktor individu dan faktor lingkungan. Faktor ekonomi merupakan faktor yang paling dominan mendorong pelaku menjadi joki CPNS. Imbalan yang ditawarkan umumnya cukup besar dan dianggap sebagai cara cepat untuk memperoleh keuntungan finansial. Kondisi ekonomi pelaku yang tidak stabil, keterbatasan lapangan pekerjaan, serta tekanan kebutuhan hidup menjadi latar belakang utama. Hal ini sejalan dengan pandangan kriminologis R. Soesilo yang menyatakan bahwa kemiskinan, pengangguran, dan kondisi sosial ekonomi memiliki hubungan erat dengan meningkatnya angka kejahatan, khususnya di negara berkembang. Dalam konteks ini, kejahatan dipandang sebagai respons atas tekanan sosial-ekonomi yang dihadapi individu (Gemilang & Bakhtiar, 2024).

Selain faktor ekonomi, faktor kesempatan juga berperan signifikan. Adanya celah dalam sistem pengawasan dan pengamanan seleksi CPNS, baik pada tahap administrasi maupun pelaksanaan ujian berbasis komputer (CAT), membuka peluang bagi pelaku untuk melakukan kecurangan. Ketika sistem verifikasi tidak berjalan optimal atau pengawasan kurang ketat, pelaku menilai risiko tertangkap relatif kecil sehingga keberanian melakukan tindak pidana meningkat. Teori lingkungan yang dikemukakan oleh D. Soedjono dan mazhab sosiologis juga menegaskan bahwa lingkungan yang memberikan kesempatan dan contoh perilaku menyimpang dapat memengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah rendahnya integritas dan kesadaran hukum. Sebagian pelaku memandang praktik joki sebagai bentuk "bantuan" semata tanpa memahami konsekuensi hukum yang serius. Lemahnya pemahaman etika dan moral, serta kurangnya internalisasi nilai kejujuran dan merit system dalam rekrutmen aparatur sipil negara, menyebabkan pelaku tidak mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap sistem pemerintahan. Tekanan sosial

dan relasi personal juga turut memengaruhi, di mana pelaku kerap diminta atau dibujuk oleh keluarga, kerabat, atau pihak tertentu untuk membantu meloloskan peserta CPNS. Dalam beberapa kasus, tekanan ini disertai janji imbalan maupun rasa sungkan sehingga pelaku sulit menolak. Perkembangan teknologi informasi turut menjadi faktor pendukung terjadinya praktik joki CPNS. Pemanfaatan perangkat elektronik, aplikasi komunikasi, serta teknik manipulasi data digital membuat modus operandi semakin canggih dan terorganisir. Kejahatan tidak lagi dilakukan secara konvensional, melainkan memanfaatkan celah dalam sistem elektronik. Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara dan teori kriminologi yang relevan, dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi, kesempatan, lingkungan sosial, rendahnya integritas, serta dukungan teknologi merupakan faktor-faktor dominan yang saling berkaitan dalam mendorong seseorang melakukan tindak pidana sebagai joki CPNS (Maulana, 2025).

Pertanggungjawaban Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Sebagai Joki/Pengganti Tes CPNS (Studi Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/Pn.Tjk)

Pertanggungjawaban pidana merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang dapat dijatuhi pidana atas perbuatannya. Moeljatno menegaskan bahwa tidak cukup hanya adanya perbuatan pidana, tetapi harus pula terdapat kesalahan pada diri pelaku, sesuai asas “geen straf zonder schuld” atau tiada pidana tanpa kesalahan. Dalam konteks perkara joki CPNS, pertanggungjawaban pidana ditentukan melalui pembuktian unsur objektif dan subjektif dari tindak pidana yang didakwakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Aditya Preja dan Jaksa Penuntut Umum Kandra Buana, pelaku joki CPNS pada umumnya bertindak dengan sengaja (dolus). Kesengajaan tersebut terlihat dari adanya persiapan, kesepakatan dengan peserta, penggunaan identitas palsu, serta manipulasi informasi elektronik. Dengan demikian, unsur kesalahan telah terpenuhi. Selain itu, pelaku dinilai mampu bertanggung jawab karena berada dalam kondisi kejiwaan yang normal serta memahami konsekuensi dari perbuatannya. Tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Dalam Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/Pn.Tjk, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana manipulasi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) UU ITE jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyertaan. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” serta “turut serta melakukan” dinilai telah terpenuhi berdasarkan alat bukti yang sah. Hakim kemudian menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun dan pidana denda, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika terdakwa melakukan tindak pidana lain dalam masa percobaan dua tahun (Kanter, 2022). Penerapan pidana bersyarat menunjukkan bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek represif, tetapi juga aspek rehabilitatif dan preventif. Putusan tersebut mencerminkan kebebasan hakim yang terikat (gebonden vrijheid), yakni kebebasan dalam menjatuhkan pidana tetap dalam batas hukum yang berlaku. Pertimbangan hakim memuat analisis terhadap unsur tindak pidana, kesalahan terdakwa, kemampuan bertanggung jawab, serta tujuan pemidanaan berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku joki CPNS dalam perkara ini telah diterapkan secara proporsional sesuai dengan prinsip hukum pidana dan teori yang dikemukakan oleh Roeslan Saleh bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan penerusan celaan objektif terhadap perbuatan kepada pelaku secara subjektif (Harmen et al, 2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya praktik joki atau pengganti tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dalam Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/Pn.Tjk dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, yakni faktor ekonomi, kesempatan, rendahnya integritas dan kesadaran hukum, tekanan sosial, serta dukungan perkembangan teknologi informasi. Faktor ekonomi menjadi pendorong utama karena imbalance finansial yang relatif besar dan kondisi ekonomi pelaku yang tidak stabil. Faktor kesempatan muncul akibat adanya celah dalam sistem pengawasan dan pengamanan seleksi berbasis komputer, sementara rendahnya integritas dan kesadaran hukum menyebabkan pelaku tidak mempertimbangkan konsekuensi yuridis dari perbuatannya. Tekanan sosial dari keluarga atau relasi tertentu serta kemajuan teknologi yang mempermudah manipulasi sistem turut memperkuat terjadinya kejahatan ini. Dari sisi pertanggungjawaban pidana, pelaku joki CPNS pada prinsipnya dapat dimintai pertanggungjawaban secara penuh apabila terbukti memenuhi unsur tindak pidana dan memiliki kesalahan berupa kesengajaan maupun kealpaan. Dalam perkara yang diteliti, pelaku berada dalam kondisi kejiwaan yang normal, memahami akibat perbuatannya, serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf, sehingga pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, penanggulangan praktik joki CPNS tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan represif melalui penegakan hukum, tetapi harus diimbangi dengan langkah preventif dan sistemik. Instansi penegak hukum diharapkan meningkatkan kualitas, profesionalisme, dan konsistensi dalam penanganan perkara joki CPNS melalui koordinasi yang lebih erat dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian PAN-RB, serta penyelenggara seleksi lainnya. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam penguasaan teknologi informasi dan digital forensik, menjadi kebutuhan mendesak untuk menghadapi modus kejahatan berbasis elektronik. Selain itu, perlu penguatan sistem seleksi dan pengawasan yang lebih ketat serta penerapan sanksi administratif yang tegas terhadap aparaturnya atau pihak internal yang terlibat, guna menjaga integritas dan menegakkan prinsip merit system dalam rekrutmen Aparatur Sipil Negara. Dengan langkah tersebut, diharapkan kepercayaan publik terhadap proses seleksi CPNS dapat terjaga serta praktik kecurangan serupa dapat diminimalisir di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, D. R. (2024). *Analisis yuridis peran digital forensik dalam pembuktian tindak pidana di Indonesia*. Media Hukum Indonesia. Diakses dari <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/download/580/601>.
- Gemilang, H. F., & Bakhtiar, H. S. (2024). *Meninjau ilmu digital forensik terhadap bukti elektronik dalam tindak pidana ITE*. Perahu (Penerangan Hukum): Jurnal Ilmu Hukum, 12(2). Diakses dari <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/2255>.
- Harmen, R., Lestari, F., & Prabowo, D. (2023). *Penyalahgunaan sistem seleksi rekrutmen: Studi kasus joki CPNS dan BUMN*. Jurnal Integritas, 9(2), 77–93. Diakses dari <https://journal.aspirasi.or.id/index.php/ASPIRASI/article/download/2080/2112/10145>.
- Kanter, V. J. (2022). *Penerapan sanksi pidana terhadap pemalsuan dokumen berbasis elektronik: Analisis yuridis*. Lex Crimen, XI(2). Diunduh dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/download/38617/35231/82334>.

- Maryam, T. A. (2024). *Peran digital forensik dalam pengumpulan bukti pada tindak pidana elektronik*. *Konsensus: Jurnal Hukum & Masyarakat*. Diakses dari <https://journal.appisi.or.id/index.php/konsensus/article/view/211>.
- Maulana Putra, N. P. M. (2025). *Kajian hukum digital forensik dalam penanganan kejahatan siber di pengadilan Indonesia*. Repository ULB (artikel). Diakses dari <https://repository.ulb.ac.id/1702/2/ARTIKEL%20B.%20INDONESIA.pdf>.
- Penulis Tidak Tertera. (2022). *Tinjauan hukum terhadap manipulasi informasi elektronik (studi perkara dan penerapan Pasal 35 UU ITE)*. *Bhirawa Law Journal*, 3(2). Diunduh dari <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/blj/article/download/8914/pdf/31387>.
- Penulis Tidak Tertera. (2024). *Pemanfaatan digital forensik dan teknologi informasi dalam pembuktian pemalsuan dokumen elektronik*. Prosiding Konferensi / Prosiding Nasional (APP IHI). Diakses dari <https://prosiding.appihi.or.id/index.php/PROSEMASHUK/article/view/39>.
- Penulis Tidak Tertera. (2025). *Analisis terhadap kedudukan alat bukti elektronik dalam perkara ITE*. *Konsensus: Jurnal Hukum & Masyarakat*. Diakses dari <https://journal.appisi.or.id/index.php/konsensus/article/download/989/1092/4978>.
- Sitanggang, Z. (2025). *Analisis kriminologis atas kasus joki ujian seleksi CPNS*. *Jurnal Ilmu & Integritas (JIIC)*. Diunduh dari <https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/download/4391/4440>.